



**PUTUSAN**

**Nomor : 412/Pdt.G/2013/PA.Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di H, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat;

**Lawan**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan warung kopi, bertempat kediaman di Jalan H, Kelurahan H, Kecamatan Bitung Timur, Kabupaten Bitung, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 412/Pdt.G/2013/PA.Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Kelurahan H, Kecamatan Bitung Timur, Kabupaten Bitung, pada hari Selasa, tanggal 13 November 2001, dengan Register Akta Nikah Nomor: 199/07/XII/2001,, tertanggal 14 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bitung Timur, Kabupaten Bitung, dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Anak I, umur 10 tahun;
- b. Anak II, umur 7 tahun.

Anak pertama dalam asuhan tergugat dan anak kedua dalam asuhan penggugat;

*Hal. 1 dari 4 Putusan No. 412 /Pdt.G/2013 /PA.Sgm.*



2. Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat tinggal di rumah orang tua tergugat, di Kelurahan H , Kecamatan Bitung Timur, Kabupaten Bitung, Sulawesi Utara, selama 4 (empat) tahun lamanya;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun tidak dapat bertahan lama karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya cekcok dan pertengkaran antara lain sebagai berikut:
  - a. Tergugat sering memukul penggugat;
  - b. Tergugat yang memegang uang belanja;
  - c. Tergugat telah menikah lagi tanpa izin dari Pengadilan Agama.
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 412/Pdt.G/2013/PA.Sgm., tertanggal 12 Juni 2013 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 26 Juli 2013, Penggugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 R.Bg., ditegaskan bahwa bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

*Hal. 3 dari 4 Putusan No. 412 /Pd.G/2013 /PA.Sgm.*



2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama  
Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 14 Syawal 1434 H, oleh: **Drs. H. Hasanuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis,  
serta **Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.**, dan **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim  
Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. M. Noor, AR**, sebagai Panitera Pengganti  
tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.**

**Drs. H. Hasanuddin, M.H**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Drs. M. Noor, AR**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |               |   |
|---------------|---|
| • Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| • ATK         | Rp 50.000,00  |
| • Panggilan   | Rp 240.000,00   |
| • Redaksi     | Rp 5.000.00   |
| • Meterai     | <u>Rp 6.000,00</u>  |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)</b> |